

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran atau pungutan yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) yang sifatnya dapat dipaksakan dan rakyat tidak dapat menerima atau merasakan manfaat dari pajak secara langsung dan juga pajak di pungut berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Namun pajak juga dinilai sebagai pengurang penghasilan sehingga banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar pajak atas hasil yang sudah dinikmati.

Penerimaan pajak menjadi salah satu penerimaan negara yang besar dan akan digunakan untuk membiayai kepentingan Negara itu sendiri, tak terkecuali di kota Palembang. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu setiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan pajak tercatat pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 355 Milyar mengalami peningkatan sebesar 17% dari tahun 2017 yaitu sebesar 295 Milyar.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase</b>
2015	Rp 237.021.814.754	Rp 208.381.205.193	87,92 %
2016	Rp 293.776.903.874	Rp 212.186.004.451	71,98 %

2017	Rp 273.045.119.000	Rp 295.468.526.347	108,21 %
2018	Rp 350.349.181.000	Rp 355.576.626.057	101,49 %

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*

Penerimaan pajak pada KPP Pratama Seberang Ulu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Direktorat Jendral Pajak (DJP) masih terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan berbagai macam cara contohnya dengan memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pelaporan pajaknya dengan menggunakan sistem online. Kenaikan target penerimaan yang lebih rasional diharapkan oleh banyak pihak sebagai upaya lebih menyeimbangkan posisi pajak sebagai alat penerimaan negara.

(Galih Ginanjar Sasmito, 2017) Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak.

(Galih Ginanjar Sasmito, 2017) Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Penerimaan pajak haruslah berasal dari keadilan

sistem perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak yang berpenghasilan tinggi harus membayar pajaknya sesuai dengan penghasilannya begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah berharap membayar pajaknya dengan rendah. Tetapi prinsip wajib pajak yang ada saat ini adalah berapa pun besar penghasilan wajib pajak tersebut berharap agar membayar pajak dengan tarif yang rendah. Dan dengan peraturan keadilan perpajakan inilah diharapkan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan sosial membayar pajak yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

(Galih Ginanjar Sasmito, 2017) Perkembangan teknologi saat ini menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pelaporan dan pembayaran pajak. Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, maka semakin meningkat penerimaan pajak yang di harapkan. layanan perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini seperti *e-faktur*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*, dan *e-billing*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Teknologi Informasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah teknologi informasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

## **1.3 Ruang Lingkup pembahasan**

Agar permasalahan dalam penyusunan laporan akhir ini tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian hanya mengenai Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Teknologi Informasi Pajak dan melihat pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi pajak terhadap penerimaan pajak.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori serta pengetahuan di bidang perpajakan. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bacaan atau sebagai literatur.

#### **b. Manfaat praktis**

Secara praktis, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini tentang upaya untuk meningkatkan pajak penghasilan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab landasan teori ini berisi uraian mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan paradigma penelitian serta pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang dilakukan terdiri dari: objek penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta instrumen penelitian dan pengujiannya.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi analisa dan pembahasan mengenai tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, dan teknologi informasi pajak terhadap penerimaan pajak.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil evaluasi bab-bab sebelumnya, dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.